

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/497 TAHUN 2022
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAN WILAYAH ADAT YANO WAI KAMPUNG SINGGRIWAI
DISTRIK NIMBORAN DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Wai Kampung Singgriwai Distrik Nimboran di Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Wai Kampung Singgriwai Distrik Nimboran di Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1 /5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
10. Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);
13. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/515 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengakui dan Melindungi Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Wai Kampung Singgriwai Distrik Nimboran di Kabupaten Jayapura.
- KEDUA : Wilayah Adat Yano Wai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 716,04 (tujuh ratus enam belas koma kosong empat) hektar, dengan batas wilayah adat sebagai berikut:
- Utara: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Takwobleng, Kampung Rephang Muaif, Distrik Nimbokrang. Titik batas: Kali Wa Muaif, Kali Tbarom, Kali Tbarom dan Kali Kro;
Wilayah Adat Yano Meyu, Kampung Meyu, Distrik Nimboran. Titik batas: Kali kukwa, Kijei, Kafintung, Uproh, Ikebu dan Yakuring;
 - Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Singgri, Kampung Singgri, Distrik Nimboran. Titik batas: Yakuring, Irambua;
 - Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Ada Yano Akrua, Kampung Yenggu Baru, Distrik Nimboran. Titik batas: Irambua, Kuamenobu, Embendang, Sebrangsong, Nekropo, Ipumsong, Ipung, Krosongkongosong, Kalibebu, Butubutu, Gum, Kaliwa, Besuesong; dan
 - Barat: Berbatasan dengan Wilayah Adat Nimbontong, Kampung Beneik, Distrik Unurum Guay. Titik Batas: Besusong, Kali Muaif, Kali Wa Muaif.
- KETIGA : Wilayah Adat Yano Wai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut:
- Ku Defeng*: merupakan areal hutan yang dilindungi, diambil manfaat secara terbatas dan cadangan kebun di masa depan. *Ku defeng* dilindungi karena terdapat tempat keramat, kampung tua (Yano *Fung*), sumber mata air (*Bu tabuow*) dan berkembang biakan satwa dan sebagai tempat berburu masyarakat adat Kampung;
 - Usu Sip*: merupakan area kebun yang digarap dan dikelola oleh masing-masing rumah tangga dari masyarakat adat;
 - Yano Sip*: merupakan area pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal; dan
 - Mo Depang*: merupakan area dusun sagu, yang difungsikan sebagai tempat budidaya tanaman sagu, tempat berburu, dan kelola.
- KEEMPAT : Wilayah Adat Yano Wai sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Wilayah Adat Yano Wai sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum pada peta Skala 1:10.000 tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di Wilayah Adat Yano Wai dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peraditan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Wilayah Adat Yano Wai baik yang berhubungan dengan kehidupan sosial maupun yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Wai memiliki struktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas Wilayah Adat Yano Wai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan Wilayah Adat Yano Wai ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan Wilayah Adat Yano Wai harus mendapat keterangan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan atas Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).
- KEDUABELAS: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

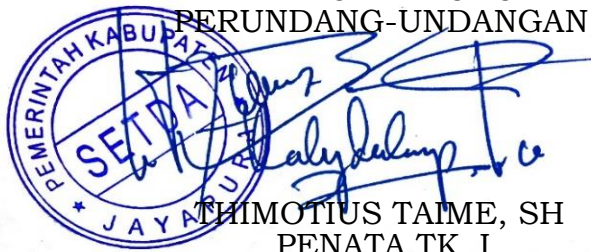
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kepala Kampung Singgriwai Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/497 TAHUN 2022
TANGGAL 13 OKOTBER 2022

SEJARAH ASAL USUL YANO WAI

Sejarah

Yano Wai memiliki dua (2) moyang yaitu moyang Waidemapon dan Waipon, berasal dari sebelah timur Wilayah Adat Suku Klisi. Kemudian mereka pindah ke Yano Lawie. Moyang Waidemapon dan Waipon terus berjalan menuju ke arah barat Wilayah Adat Suku Namblong (Distrik Nimbora). Setelah sampai disana moyang Waidemapon dan Waipon tinggal selama berbulan-bulan dan kemudian berpindah dan tinggal di Yano Kee (Yano Keitemung). Kemudian moyang Waipon berpindah kembali ke arah barat kemudian bermalam di suatu tempat bernama Buwe yang sekarang menjadi Kampung Singgriwai. Sedangkan moyang Waidemapon pindah kewilayah yang bernama Wai yang sekarang menjadi Kampung Singgriwai.

Kemudian moyang waipon berencana membuat Yano Sip, setelah itu moyang waipon terus berjalan kearah barat sekitar 500 meter dan bertemu dengan moyang pertama yaitu moyang Waidemapon. Kemudian mengajak moyang Waidemapon, membangun Yano sip atau perkampungan di wilayah yang bernama Buwe. Namun moyang Waidemapon keberatan dan meminta moyang waipon untuk membangun Yano Sip di wilayah Kelubmai atau Waring Tung (kali). Kemudian moyang Waipon tinggal di kelubmai bersama dengan moyang Waidemapon.

Setelah tinggal lama di Yano Kelubmai atau Waring Tung, Moyang Waipon menikah secara adat dengan seorang perempuan dari marga Yapsenang Yano Singgri bernama Waring. Pernikahan itu melahirkan Babu Waikenai/Iram Tang, Babu Waiketi /Takay Tang, sehingga moyang Waipon mulai menyusun stuktur adat dan berkembang. Kemudian moyang Waidemapon memberikan hak kepada moyang Waipon karena moyang Waidemapon tidak mengalami perkembangan.

Setelah berkembang jiwa dari moyang waipon menimbulkan kecemburuan sosial dari moyang waidemapon, sehingga mayong Waidemapon melakukan pembunuhan kepada anak-anak dari garis keturunan Waipon. Dan akhirnya moyang Waidemapon dan Waipon berpisah. Moyang Waipon pindah tempat dari kelubmai yang sekarang disebut Waring Tung, ke Yano Blong dan mulai berkembang lagi. Setelah itu anak dari moyang Waipon terpecah bagi dua Babu Waikenai/Iram Tang tetap Yano Blong bersama Waipon. Sedangkan Babu Waiketi/Takay Tang pindah ke Yano Lawie. Setelah itu moyang Waiketi/Takay Tang pindah ke wilayah yang bernama Bukoku. Kemudian disusul oleh Babu Waikenai ke wilayah Bukoku dan tinggal bersama dan anak cucu sampai dengan sekarang.

Pada tahun 1915-1916 mulai ada pengaruh sistem pemerintahan yang berkembang dari kerajaan Tidore, tahun 1920 gereja mulai masuk di Lembah Grime. Tahun 1910-1920, Pemerintah Belanda dan Zending mulai bekerja sama membentuk kampung-kampung. Pada tanggal 11 Juni 1925 datang dua orang misionaris Asing di bukit Mentie-Yano. Tempat ini terletak sekitar 7,5 Km dari Genyem kota ke arah selatan, di atas bukit berketinggian $\pm$ 50 Meter dari permukaan laut. Kedua misionaris yang datang tersebut bernama Pdt. Jacob Bijkerk dan George Scaneider. Mereka datang dalam rangka membuka Pos Pekabaran Injil terbesar ke-II setelah Mansinam. Sekitar tahun 1930,

Pemerintah Belanda mulai menerapkan sistem pemerintahan Bestir dan kampung dengan Korano sebagai kepala pemerintahan kampung.

Sekitar tahun 1960, sistem pemerintahan dirubah menjadi sistim pemerintahan kampung dimana Pemerintahan Indonesia masuk. Pada tahun 1974 Pemerintahan kampung dirubah menjadi sistim Pemerintahan desa dan kecamatan yang dimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 74 Thn 1974 tentang Pemerintahan Desa. Pada tahun 1990 kampung singgriwai masih bergabung dengan kampung Ombrob, Yenggu Baru dan Singgriwai (Oyengsi).

Pada tahun 1992, terjadi pemekaran kampung Singgriwai dipimpin oleh Simon W Waipon sebagai Kepala Kampung pertama menjabat dari tahun 1992-2002. Setelah itu pada tahun 2002-2012, Kampung Singgriwai dipimpin oleh Markus Yapsenang. Pada tahun 2012-2017 dipimpin oleh Nataniel Waipon. Pada tahun 2017-2022 masih dipimpin oleh Nataniel Waipon. Saat ini dijabat oleh Plt. Derek Waipon.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Tanah-tanah ulayat di areal Ku Defang (Hutan), dan Mo Depang (Dusun Sagu) dimiliki secara komunal oleh masing-masing Tang (Keturunan): Iram Tang, Takay Tang, Duneskingwouw Tang, Hlum Tang dan Uweleng Tang}. Pembagian areal-areal itu di masa lalu tidaklah spesifik. Namun, jika ada anggota Tang yang ingin membuka kebun baru di areal-areal Ku Defang dan Mo Depang harus izin kepala keret masing-masing.

Adapun tanah-tanah ulayat di areal Usu dan Yano Sip telah diatur peruntukannya untuk masing-masing Tang yang hidup di Yano Wai oleh Marga Waipon selaku pengampu hak dasar. Hak penguasaan secara fisik di kedua ruang itu diampu secara kolektif oleh Tang, yaitu masing-masing keluarga inti atau lainnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan marga Waipon. Pengawasan pengelolaan dan pengambilan manfaat di masing-masing ruang itu dilakukan oleh kepala Tang yang berkoordinasi dengan struktur pemangku adat yang ada.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Wai disebut Dumuotru yang ada di tingkat marga. Secara etimologis. Dumuotru berasal dari kata Dumuo yang artinya hukum dan Tru yang artinya penegak. Dumuotru sebagai kelembagaan yang terdiri dari lima struktur adat yaitu Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, Uweleng.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dumuotru dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yaitu: Iram, Takay, Duneskingwouw, Hlum, dan Hlu Waji. Dumuotru dibuka dan ditutup oleh Iram, dipimpin oleh Duneskingwouw, dan dilaksanakan di Yano Sabua atau Pondok adat. Biasanya, diletakkan lima buah batu di dekat Yano Sabua sebagai penanda bahwa musyawarah adat dilaksanakan. Di akhir dumuotru, Iram menerima hasil keputusan yang dihasilkan untuk kemudian dilaksanakan.

- Yenumay Nembou merupakan musyawarah adat kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada di dalam kampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan Iram, pengambilan keputusan penting. Keputusan penting yang dimaksud disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat, misal kepunahan marga. Musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu Iram, Tekay, Duneskingwouw, Hlu Waji dan Hlum.
- Irung Nembou merupakan musyawarah adat yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Hal yang dibahas dalam musyawarah ini seperti kasus

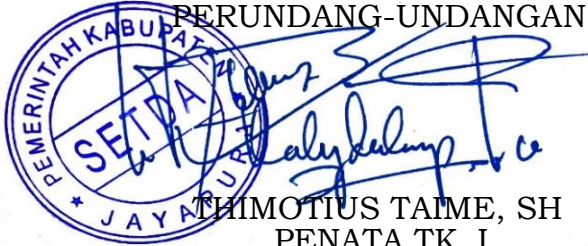
pembunuhan, perkelahan, pembayaran maskawin, perzinahan, perselingkuhan, serta kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawarah adat tersebut dilakukan di aula/pondok adat/Yano Sebua. Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis kasus agar kemudian siapa yang bersalah dan yang bersalah akan diberikan sanksi

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

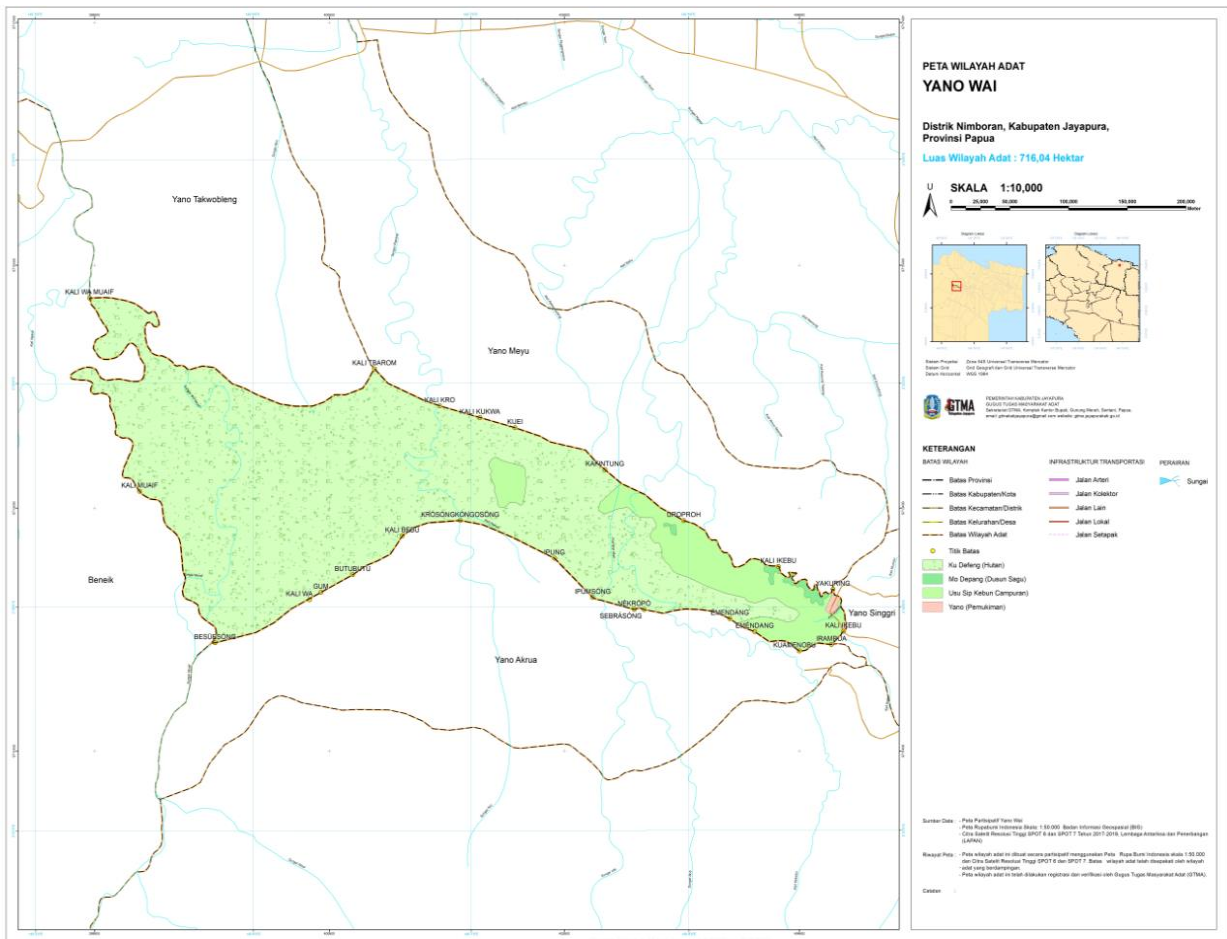


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/497 TAHUN 2022
TANGGAL 13 OKTOBER 2022

PETA WILAYAH ADAT YANO WAI

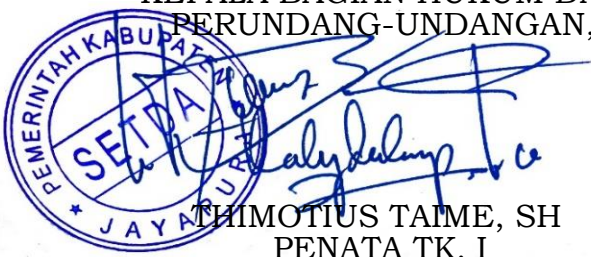


BUPATI JAYAPURA,

ttd

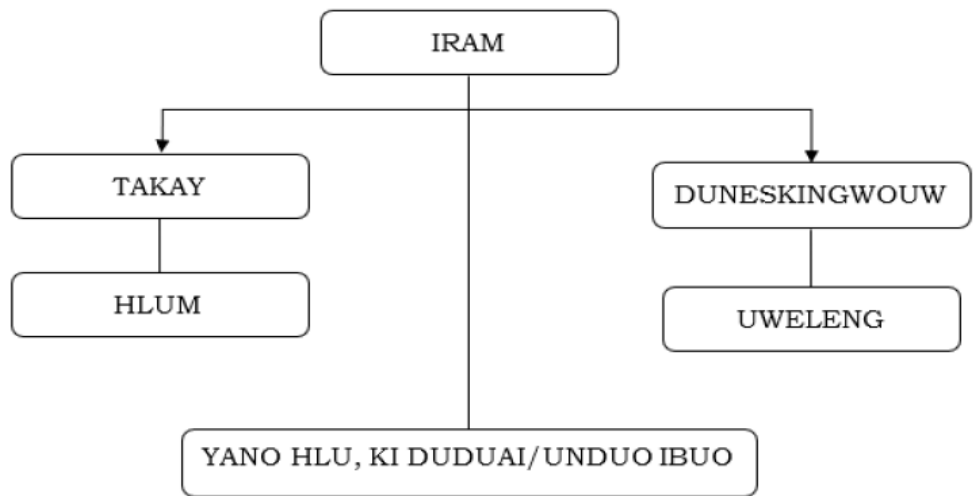
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/497 TAHUN 2022
TANGGAL 13 OKTOBER 2022

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO WAI



Keterangan:

1. Iram merupakan kepala pemerintahan adat kampung,” ia memegang kekuasaan penuh secara politik untuk mengatur kelompok dalam mempertahankan diri dan mengupayakan kesejahteraan Masyarakat Adat.
2. Takay berperan sebagai pelaksana tugas harian yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat di tingkat marga. Ia disebut juga sebagai “yano de kapi-kapi” atau jaksa agung adat yang dapat memberhentikan dan mengangkat seorang Iram berdasarkan hukum adat yang disebut “Waydemuo” dalam sebuah musyawarah adat atau Yano de Demuotru.
3. Duneskingwouw menjalankan perintah dan menyampaikan informasi dari Iram-Takay kepada masyarakat adat Kampung.
4. Hlum melaksanakan tugas sebagai bagian Perlengkapan dalam pertemuan adat atau ritual adat.
5. Uweleng melaksanakan tugas sebagai pengurus perlengkapan adat kampung yang bertanggung jawab menyimpan harta budaya seperti Manik-Manik/Tkam dan Tomako Batu/Ondu.
6. Yano Hlu, Ki Duduai/Unduo Ibuo adalah masyarakat adat Yano Wai

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/497 TAHUN 2022
TANGGAL 13 OKTOBER 2022

BERITA ACARA TATA BATAS YANO WAI



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT

Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabjayapura@gmail.com



SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
TATA BATAS ANTAR KAMPUNG

Pada hari ini *Jum'at*, tanggal *Dua Puluh Satu*, bulan *Mei*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Yenggu Baru*, Distrik *Nimboran*, hari *Rabu*, tanggal *Dua Puluh Enam*, bulan *Mei*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Meyu*, Distrik *Nimboran*, dan hari ini *Selasa*, tanggal *Dua Puluh Tiga*, bulan *November*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* bertempat di *Kampung Beneik*, Distrik *Unurum Guay*, Kabupaten *Jayapura*, Provinsi *Papua*, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas *Wilayah Adat Yano Wai, Kampung Singgriwai* dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas **Utara** : Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Meyu Kampung Meyu, Distrik Nimboran, meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat))

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Yano Takwobleng	Kali Wa Muaif	Kali	X :	140°5'14.757"E
				Y :	2°34'37.327"S
		Kali Tbarom	Sungai	X :	140°6'33.39"E
				Y :	2°34'56.198"S
		Kali Tbarom	Sungai	X :	140°6'33.39"E
				Y :	2°34'56.198"S
2	Yano Meyu	Kali Kro	Sungai	X :	140°6'51.503"E
				Y :	2°35'6.292"S
		Kali kukwa	Kali	X :	140°7'2.296"E
				Y :	2°35'9.531"S
		Kijei	Dusun	X :	140°7'12.318"E
				Y :	2°35'12.252"S
		Kafintung	Dusun	X :	140°7'36.79"E
				Y :	2°35'23.397"S
		Uroproh	Kali	X :	140°7'58.649"E
				Y :	2°35'37.177"S
		Ikebu	Sungai	X :	140°8'12.63"E
				Y :	2°35'49.358"S
		Yakuring	Muara	X :	140°8'39.865"E
				Y :	2°35'54.938"S

2. Batas Timur : Wilayah Adat Singgri, Kampung Singgri Distrik Nimboran. meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Yano Singgri	Yakuring	Muara	X :	140°8'39.865"E
				Y :	2°35'54.938"S
		Kali Ikebu	Kali Ikebu	X :	140°8'42.801"E
				Y :	2°36'6.558"S
		Irambua	Gunung	X :	140°8'39.509"E
				Y :	2°36'10.278"S

3. Batas Selatan : Berbatasan dengan Wilayah Adat Yano Akrua, Kampung Yenggu Baru, Distrik Nimboran meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Yano Akrua	Irambua	Gunung	X :	140°8'39.509"E
				Y :	2°36'10.278"S
		Kuamenobu	Muara Kali	X :	140°8'30.51"E
				Y :	2°36'11.89"S
		Embendang	Muara Kali	X :	140°8' 32.574" E
				Y :	2°36' 12.466" S
		Sebrangsong	Kali Kecil	X :	140°7' 45.071" E
				Y :	2°36' 0.681" S
		Nekropo	Dusun	X :	140°7' 45.071" E
				Y :	2°36' 0.681" S
		Ipumsong	Muara Kali	X :	140°7' 33.633" E
				Y :	2°35' 57.461" S
		Ipung	Gunung	X :	140°7' 22.948" E
				Y :	2°35' 47.01" S

4. Batas Barat : Wilayah Adat Nimbontong, Kampung Beneik Distrik Unurum Guay. meliputi batas wilayah (nama tempat dan Koordinat)

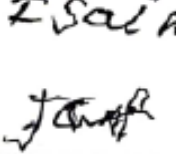
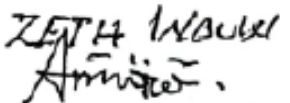
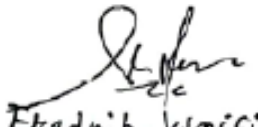
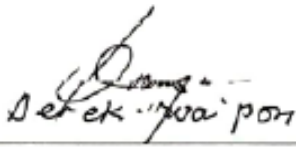
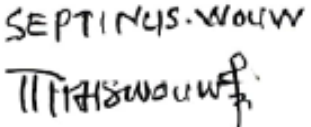
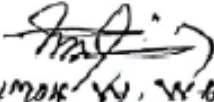
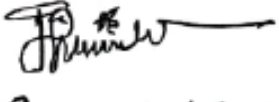
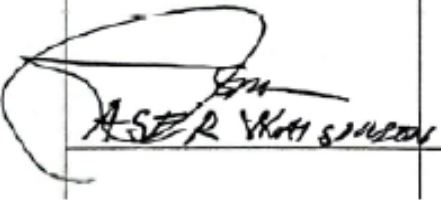
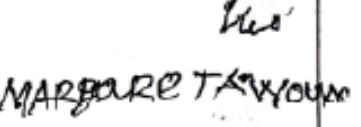
No	Wilayah Adat	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Nimbotong	Besusong	Muara Kali	X :	140°5' 49.631" E
				Y :	2°36' 9.588" S
		Kali Muaif	Sungai	X :	140°5'38.252"E
				Y :	2°36'28.319"S
		Kali Wa Muaif	Sungai	X :	140°5'14.757"E
				Y :	2°34'37.327"S

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad baik, sebagai dokumen untuk diketahui semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

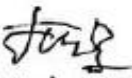
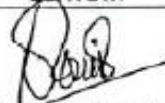
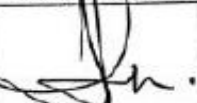
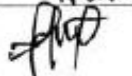
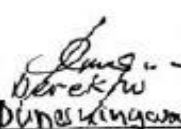
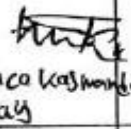
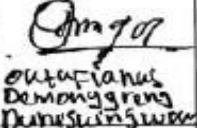
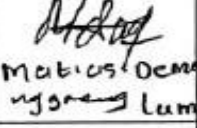
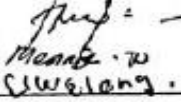
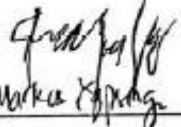
MEDIASI BATAS WILAYAH ADAT KAMPUNG ANTARA KAMPUNG YENGKU BARU, KAMPUNG SINGGRIWAI DAN KAMPUNG OYENGSI

JUM'AT, 21 MEI 2021

KAMPUNG YENGKU BARU	KAMPUNG SINGGRIWAI	KAMPUNG OYENGSI
 AMBROSIUS Waisinon	 ELISABETH WAIPON	 NINYROT WOUW
	 Isai waipon	 ZETH WOUW
 Fredrik Waisinon	 Derek Waipon	 SEPTINUS WOUW
 Marthen Waisinon	 SIMON W. WAIPON	 Garson Wouw
 ASTER Waisinon	 MARGARET WOUW	

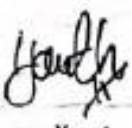
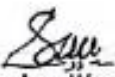
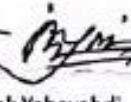
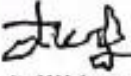
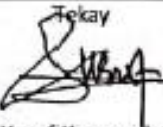
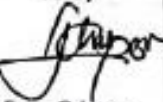
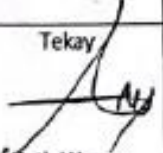
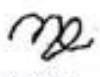
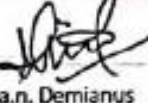
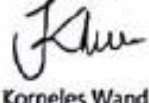
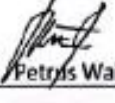
MEDIASI BATAS WILAYAH ADAT KAMPUNG ANTARA KAMPUNG MEYU, KAMPUNG SINGGRIWAI, KAMPUNG BENYOM, KAMPUNG BUNYOM DAN KAMPUNG REPANG MUAIF

RABU, 26 MEI 2021

KAMPUNG MEYU	KAMPUNG SINGGRIWAI	KAMPUNG BENYOM	KAMPUNG BUNYOM	KAMPUNG REPANG MUAIF
 Augustinus Wai Iram	 Isai waipon Tekay	 Martinus Wai Iram	 STEVEN	 Mxuriki
 Pascal Wai Tekay	 Derek Wai Dunesingam	 Martinus Wai Iram		 STEVEN
 Omerlanus Demongreng Dunesingam	 Simon waipon HLU			
 Matius Demongreng Lum	 Manab Wai Seling			
	 Markus Wai Seling			

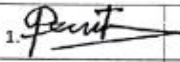
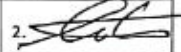
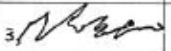
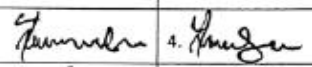
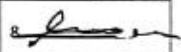
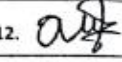
MEDIASI BATAS WILAYAH ADAT KAMPUNG ANTARA KAMPUNG SINGGRI, KAMPUNG MEYU
KAMPUNG SINGGRIWAI, KAMPUNG BENYOM, KAMPUNG GEMEBS DAN KAMPUNG OYENGSI

RABU, 2 JUNI 2021

KAMPUNG SINGGRI	KAMPUNG MEYU	KAMPUNG SINGGRIWAI	KAMPUNG BENYOM	KAMPUNG GEMEBS	KAMPUNG OYENGSI
Iram  a.n. Yapet Yapsenang	Iram / Ru Dekening  Agus Wandu	Iram  a.n. Elisabet Waipon	Iram  Martinus Bano	Iram  Isak Yabeyabdi	Iram  Nimbrod Wouw
Tekay  Maxi Yapsenang	Tekay  Yosafat Wandu	Tekay  Isei Waipon	Tekay  Yusuf Kasmandu	Tekay  Enos Griapon	Tekay  Zeth Wouw
Duneskingwow  Martin Yapsenang	Duneskingwow  Oktovianus Demonggreng	Duneskingwow  Derek Waipon	Duneskingwow  Yosafat Bano	Duneskingwow  Septinus Warisyu	Duneskingwow  Bernard Wouw
Iram  a.n. Demianus Demotekay	Hlum  Frans Wandu	Hlum  Simon Waipon			Iram  Oscar Bay
	Wiereng  Korneles Wandu	Wiereng  Petrus Waipon			Tekay  Ibrahim Bay
					Undo Bu Inggau  Yohan Bay

Dibuat di : Kampung Beneik
 Hari : Selasa
 Tanggal : 23 November 2021

YANG MEMBUAT KESEPAKATAN

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDATANGAN
1	PETRUS . SAWA	OHDOAPI	BENEIK	1. 
2	BORNAT . GUAN	OHDOAPI	BENEIK	2. 
3	AGUS . YAMBE	OHDO API	BENEIK	3. 
4	ANTONETA-SAWA	(CEKASULC	BENEIK	4. 
5	NIMBOT . WOUW	IRAM	OYENGSI	5. 
6	CARLES . BAY	TEKAT	OYENGSI	6. 
7	PAUL WOUW	DUNESKIN WOUW	OYENGSI	7. 
8	BERKAD . WOUW	RUMA	OYENGSI	8. 
9	YAKOB . BAY	DUNESKIN WOUW	OYENGSI	9. 
10	Derek . NAIPON	JK Kampunggma	Ingopruay	10. 
11	Ambersus . WISMAN	IRAM	YONGGOKANU	11. 
12	OSKAR . BAY	IRAM	OYENGSI	12. 

Dibuat di : Kampung Beneik
 Hari : Selasa
 Tanggal : 23 November 2021

SAKSI-SAKSI

NO	NAMA	JABATAN	KAMPUNG	TANDA TANGAN
1	BALIKRUDIN	BA BINSI	BENEIK	1. 
2	KRISTO DIAZ	Polsek Guay	- / -	2. 
3	TONI SAWA	KPK	BENEIK	3. 

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
 PENATA TK. I
 NIP 19840612 201004 1 003